



UNMAS DENPASAR

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PADA KAWASAN SEMPADAN JURANG DI SEPANJANG JALAN RAYA PENELOKAN KINTAMANI

Made Reiza Maharani Augustiningsih¹⁾, I Made Sudirga²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: madesudirga@unmas.ac.id

Abstract

Spatial use control is carried out in accordance with the Spatial Plan to reduce violations. In writing this thesis, it is necessary to review the implementation of spatial use control and the constraints faced by the Bangli Regency Government in implementing it. The type of research used in this research is empirical legal research. The approaches used are the legal sociology approach, the legal anthropology approach, and the legal psychology approach. The results obtained in this study are that the implementation of controlling the use of space in the ravine area is not effective and tends to be neglected. Then the obstacles faced by the Government of Bangli Regency in controlling the use of space for the rampant development in the ravine area are caused by several factors, namely legal factors, law enforcement factors, supporting facilities and facilities, community factors and cultural factors.

Keywords: *Control, Spatial Utilization, Development, Ravine Border Area*

Abstrak

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk mengurangi adanya pelanggaran. Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditinjau mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum, dan pendekatan psikologi hukum. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan jurang di tidak efektif dan cenderung terjadi pembiaran. Kemudian kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap maraknya pembangunan pada kawasan sempadan jurang disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : **Pengendalian, Pemanfaatan Ruang, Pembangunan, Kawasan Sempadan Jurang**

A. Pendahuluan

Dalam mengelola wilayah negara Indonesia harus di bagi menjadi beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi menjadi daerah Kabupaten/kota. Dalam landasan Konstitusional yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang di dalamnya dengan tujuan untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini menyangkut mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukan kawasannya. Dalam pembangunan Restaurant, Cafe, Toko, Tempat makan dan Minum, Hotel dan lain-lain seharusnya dilakukan pada kawasan budidaya dan dihindarkan di lakukan pada kawasan lindung seperti kawasan sempadan jurang.

Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki kawasan sempadan jurang yang berada di sepanjang jalan Raya Penelokan Kintamani yang

letaknya berdekatan dengan Gunung dan Danau Batur. Pada asalnya Kawasan Sempadan jurang ini merupakan dinding kaldera dari Gunung Batur yang hanya di tumbuh pohon-pohonan rindang namun sekitar tahun 2000-an mulai ada bangunan yang berupa Rumah makan atau restaurant dan pemukiman warga dan pada tahun 2020 mulai berjejer cafe-cafe lainnya dan beberapa Hotel di sepanjang kawasan Jurang, dan sampai sekarang terdapat puluhan cafe, restaurant dan beberapa Hotel.

Berdirinya cafe-cafe tersebut kebanyakan tidak ada ijin dari Desa maupun dari pihak terkait, yang juga pembangunannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli no 9 tahun 2013 tentang Penataan Ruang Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 yang memiliki tujuan untuk melindungi kawasan sempadan jurang dari kegiatan yang mengganggu kelestarian kawasan sempadan jurang tersebut, Tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang, Tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan

ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.¹

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam hal pemanfaatan ruang menggambarkan sulitnya melakukan pengendalian pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk mengurangi adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian sehingga kesesuaian pemafaatan ruang dapat terjaga.² sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli. Kenyataan yang terjadi bahwa masyarakat sekitar Kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani lebih cepat berkembang dari penataan ruang. Perubahan yang sangat cepat itu akhirnya menyebabkan adanya kesenjangan antara norma/ aturan yang berlaku dengan kenyataan di masyarakat, sehingga diperlukan

adanya langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan ini.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat untuk mencari jawaban yang tepat atas masalah yang akan diteliti oleh penulis. Dalam mempertanggung jawabkan keilmiahannya, maka diperlukan adanya pendekatan tertentu untuk kelancaran penulisan dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. penelitian hukum empiris mengkaji *Law in action* (penerapan hukum oleh

¹ Silalahi, M. Daud. 2006. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Alumni, Bandung. hml 80.

² Muhammad Akib dkk, 2013, Hukum Penataan Ruang, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, hlm 45.

masyarakat) dan duniannya *das sein* (apa kenyataannya).³

b). Jenis Pendekatan merupakan cara pandang penelitian dalam memilih *spectrum* ruang bahasa yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁴ dalam penelitian hukum empiris umumnya mengenal 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu Pendekatan Sosiologis Hukum, Pendekatan Antropologi Hukum, Pendekatan Psikologi hukum

c). Sumber Data dalam Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian langsung guna mendapatkan data yang nyata. Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier

d). Landasan Teori dalam penelitian ini di bagi tiga yaitu :

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman⁵ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.⁶ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁷ Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

³ Achmad Ali dan Wiewie Heryani, 2013 *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada mediaGroup, Jakarta, hlm.2

⁴ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.165

⁵ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, hlm.8.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.208.

⁷ *Ibid*, KBBI

hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :⁸

1. Faktor hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Jurang Di Penelokan Kintamani

1.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Jurang Kabupaten Bangli

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang RTRW, bahwa ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. Ketentuan perizinan;
- c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif,

d. Arahan pengenalan sanksi.

Dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemerintah masyarakat juga harus ikut berperan aktif karena masyarakat merupakan tempat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.

Oleh karena itu, hak dan kewajiban masyarakat di Kabupaten Bangli dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang RTRW yang menyebutkan bahwa :

Pasal 109

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat berhak:

- a. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;
- b. Menikmati manfaat dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.110.

c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang

d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya

e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan/atau

f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan pasal tersebut sudah dijelaskan dengan rinci hak dan kewajiban dari masyarakat untuk mendukung perencanaan tata ruang daerah yaitu pada pasal 109 menjelaskan hak-hak yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung perencanaan tata ruang baik mentaati, memperoleh, melakukan aduan tentang

perencanaan tata ruang tersebut, dan dalam pasal 110 merupakan kewajiban masyarakat dalam perannya untuk melaksanakan perencanaan tata ruang daerah. Sehingga dengan permasalahan penelitian ini, bahwa dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap maraknya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan sempadan jurang di penelokan Kintamani. Ada beberapa faktor-faktor yang perlu diketahui, yang mempengaruhi masyarakat untuk membangun di kawasan sempadan jurang, adalah sebagai berikut :

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membangun pada kawasan sempadan Jurang di Penelokann Kintamani, adalah :

- a. Potensi Wilayah
- b. Faktor Ekonomi
- c. Daerah Pariwisata
- d. Hak atas tanah milik Pribadi

1.2 Pelaksanaan Perizinan Pada Bangunan Kawasan Sempadan Jurang Di Penelokan Kintamani

Instrument perizinan secara konkrit merupakan wujud dari hukum administrasi yang menekankan pemerintah dalam mengkonkritisasi wewenangnya untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan beberapa langkahlangkah tertentu. Salah satu bentuk perwujudan dari kewenangan tersebut adalah perizinan. Ketentuan mengenai perizinan dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Bangli diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang RTRW yang menyebutkan bahwa :

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, merupakan serangkaian izin pemanfaatan ruang sebagai proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, meliputi :

- a. Izin prinsip;
- b. Izin lokasi;
- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- d. Izin mendirikan bangunan; dan

e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan isi Pasal di atas, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai izin 97 ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan mendirikan bangunan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal Ruang. Dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa :

“Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.”

Secara umum seluruh masyarakat Kabupaten Bangli yang akan mendirikan bangunan wajib untuk memiliki izin mendirikan bangunan. Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bangli harus memenuhi syarat yang telah ditentukan

Implementasi pelaksanaan perizinan terhadap bangunan pada kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani hanya menggunakan surat keterangan rekomendasi dari Prebekel/Kepala Desa, dalam artian surat keterangan izin dalam berwirausaha. Mengenai pemberian izinnya di Kabupaten, Bahwa sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 37 ayat(7) UUPR yaitu “Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang”, Oleh karena itu, mengenai pelaksanaan perizinan dalam pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani, bahwa IMBnya tidak diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat telah melanggar ketentuan peraturan zonasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang RTRW yang telah ditetapkan. Melanggar dalam artian, bahwa bangunan yang berdiri pada kawasan sempadan jurang di penelokan

Kintamani telah membangun tepat pada tepi jurang, yang mana hal ini telah melanggar ketentuan pembangunan yang diperbolehkan yaitu 11 meter dari tepi jurang ke arah bidang datar.

1.3 Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif Pada Kawasan Sempadan Jurang di Penelokan Kintamani

Insentif dan Disinsentif adalah acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Dalam hal ini ketentuan mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Sesuai dengan permasalahan peneliti ini, pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di Kabupaten Bangli di atur dalam Pasal 98 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang RTRW yang menyebutkan bahwa “ Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya“ Sedangkan dalam Psal 98 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang ada

kawasan yang dibatasi pengembangannya “

Dalam hal ini terjadi suatu pembiaran, yang mana Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menangani permasalahan ini membiarkan maraknya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani. Dengan tidak menerbitkan IMB tetapi diberikan pembiaran kepada masyarakat untuk membangun, dikatakan pembiaran karena dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangli sudah melakukan pemungutan pajak kepada beberapa bangunan akomodasi pariwisata yang berdiri pada kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani

1.4 Arahan Pengenaan Sanksi Terhadap Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Zonasi Dan Rencana Tata Ruang

Pada dasarnya arahan pengenaan sanksi ditujukan untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Arahan pengenaan sanksi sebagai wujud aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan terhadap sesuatu yang

terjadi lingkungan masyarakat dan sesuatu itu telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 255 jo paal 256 UU Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan untuk membentuk Satuan Polis Pamong Praja untuk membantu ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Dengan Demikian, dalam kaitannya menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli salah satunya dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bangli. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah yang menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat.” Satpol PP Kabupaten Bangli merupakan aparat penegak hukum yang akan mengimplementasikan ketentuan arahan pengenaan sanksi dalam hal penataan ruang.

Arahan pengenaan pengenaan sanksi dalam penataan ruang

Kabupaten Bangli merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran dibidang penataan ruang. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini arahan pengenaan sanksi yang dimaksud adalah pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang RTRW pada kawasan sempadan Jurang di Penelokan Kintamani. Dalam Pasal 101 ayat (2)

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa masyarakat yang membangun pada kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani telah melanggar Pasal 101 ayat (2) huruf a yaitu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu arahan pengenaan sanksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 ayat (5) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang RTRW bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangli Dalam Menerapkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sempadan Jurang Penelokan Kintamani

2.1 Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Jurang Di Penelokan Kintamani

Dalam melakukan penegakan hukum efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli di bidang penataan ruang, khususnya penegakan dalam

hal pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani yaitu :

a). Faktor Hukum

Dalam hal faktor hukum, artinya bermula dari peraturan itu sendiri yang bermasalah. Dalam tulisan ini hanya dibatasi dari segi faktor hukumnya itu sendiri yaitu peraturan tertulis yang berlaku untuk umum dan dibuat oleh Pemerintah. Sehingga faktor kendala dari segi hukum dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli di bidang penataan ruang.

b). Faktor Penegakan Hukum

Dalam hal Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor kendala dari segi penegakan hukum dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli di bidang penataan ruang, khususnya penegakan dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani.

Berdasarkan dari segi penegakan hukum mengenai implementasi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang “menjadi

faktor kendala“ karena sebagai penegak hukum, Pemerintah Kabupaten Bangli belum pernah mensosialisasikan secara khusus kepada masyarakat sekitar kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani mengenai ketentuan pembangunan yang boleh dan/atau tidak boleh melakukan pembangunan pada kawasan sempadan jurang tersebut. Sedangkan dari segi penegakan Hukum. Dan berdasarkan dari segi penegakan hukum implementasi mengenai ketentuan arahan penegakan sanksi “menjadi faktor kendala “ karena penegakan sanksi dalam permasalahan ini yang di kenakan hanya sebatas sanksi administrasi yaitu peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan.

c). Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Dalam faktor sarana dan fasilitas pendukung merupakan bagian dari penegakan hukum. Adapun faktor kendala dari segi sarana dan fasilitas pendukung dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli di bidang penataan ruang, khususnya penegakan dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan

sempadan jurang di Penelokan Kintamani.

Berdasarkan dari segi sarana dan fasilitas pendukung masih menjadi faktor kendala di karenakan dalam pelaksanaan pemnfaatan ruang yang terdiri dari peraturan zonasi, perijinan, Insentif dan disinsentif, serta dalam araha pengenaan sanksi terkendala okeh beberapa hal yaitu

1. Kurangnya anggaran, artinya dalam melakukan sosialisasi secara khusus kepada masyarakat sekitra kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

2. Kurangnya SDM sebagai penegak hukum khususnya pada petugas satpol PP. Hal ini disebabkan krena jarak tempuh antara kota Bnagli dengan Penelokan Kintamani lumayan jauh, jadi akibat kurangnya tenaga Satpol PP dan jauhnya jarak sehingga jarang mengingatkan dan mendatangi masyarakat sekitar kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani.

3. Kurangnya komunikasi, sinergi, dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan pemerintah Desa terhadap Instansi

yang terkait dengan Perijinan, Pengenaan Insentif dan Disinsentif serta arahan pengenaan sanksi.

4. Kurangnya tersediannya lapangan pekerjaan dalam bidang pariwisata dan terbatasnya lahan untuk dapat berwirausaha, di kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani, sebagaimana tanah tersebut merupakan hak milik pribadi masyarakat. Artinya jika masyarakat tidak boleh membangun pada kawasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaen Bangli tidak mungkin membongkar bangunan-bangunan yang berdiri pada kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani karena tidak akan menguntungkan bagi semua pihak dan hanya akan menimbulkan perlawanan dari pemilik yang mayoritasnya masyarakat lokal.

d). Faktor Masyarakat

Dalam hal Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di tetapkan. Sehingga faktor kendala dari segi masyarakat dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli di bidang penataan ruang, khususnya

penegakan hukum dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan jurang di penelokan kintamani yang terdiri dari peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi masih menjadi faktor kendala.

e). Faktor Kebudayaan

Dalam hal faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Maka dari itu faktor kendala dari segi kebudayaan dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli di bidang penataan ruang, khususnya penegakan dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan jurang di Penelokan masih menjadi faktor kendala dalam penegakan hukum. Kebudayaan identik dan melekat kepada nilai-nilai yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Sebagaimana tingkat kepatuhan akan peraturan masih rendah.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada Pembahasan yang telah dilakukan diatas terhadap

permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani yang terdiri atas peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi terjadi pembiaran. hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan penegakan perda RTRW Kabupaten Bangli belum efektif, karena adanya faktor kendala yang menghambat penegakan Perda RTRW di Kabupten Bangli.
2. Bahwa kendala pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan jurang di Penelokan Kintamani disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : Faktor Hukum, kurang adanya peraturan yang mendukung dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, Faktor Penegak Hukum, kurang tegasnya Aparat Penegak Hukum Pemerintah Kabupaten Bangli

dalam menegakkan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang RTRW khususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Faktor Sarana dan Fasilitas Umum, masih minimnya anggaran, minimnya SDM dalam tenaga Satpol PP, dan minimnya sinergi dan komunikasi dari Pemerintah Kabupaten Bangli.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang penulis dapat sampaikan terkait dengan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penegakan perda agar bisa lebih efektif sebaiknya menerbitkan peraturan tentang Rencana detail Tata Ruang (RDTR) untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, dan perauran zonasi serta menerbitkan peraturan terkait prosedur pemberian insentif dan disinsentif agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Pemerinah Kabupaten Bangli sebaiknya mengatasi kendala yang

ada dilapangan seperti penambahan anggaran kepada dinas-dinas terkait sehingga pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan penegakan perda Kabupaten Bangli yang diterbitkan berkaitan dengan penataan ruang, dan sebaiknya pemerintah Kabupaten bisa bekerjasama dengan pemerintah desa dalam proses soialisasi, pemberian sanksi tentang pemanfaatan ruang, sehingga masyarakat akan paham dengan pemanfaatan ruang dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, A., & Wiewie, H. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- M. Arszandi Pratama, dkk. (2015). *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Semua Bisa Paham, Semua Bisa Ikut Serta*. Yogyakarta: CV Andi Offset Anggota Ikapi.
- Pasek Diantha, I. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori*

- Hukum. Jakarta: Prenada Media Group..
- Soerjono, S. (2007). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subandi. (2011). Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Perauran Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangle Nomor 7).
- Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 23).
- Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 51).